



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah guna peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, maka diperlukan adanya Kerja Sama Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Kerja Sama Daerah merupakan sarana untuk lebih meningkatkan hubungan antar daerah, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
7. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri;
8. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan daerah;
9. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan Kerja Sama daerah, yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan;
10. Kerja Sama Daerah adalah Kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur, Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Gubernur dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
11. Perjanjian Kerja Sama adalah kontrak antara penganggung jawab kegiatan/proyek dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang diajukan oleh Gubernur dan disetujui oleh DPRD;
12. Surat Kuasa adalah Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang ditunjuk diberi kuasa untuk bertindak atas nama Gubernur untuk mengikatkan menerima naskah Kerja Sama daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama daerah;

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
14. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Badan Hukum adalah Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum;
16. Dokumen Kerja Sama Daerah adalah surat/naskah perjanjian tertulis yang dapat dipergunakan sebagai bukti/keterangan yang meliputi Naskah Surat Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*), Surat Persetujuan DPRD, Naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah; dan
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;

- h. mengupayakan sumber pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III
ASAS, PRINSIP, SUBJEK, OBJEK, DAN BENTUK KERJASAMA

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan berasaskan :

- a. asas kesepakatan;
- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas itikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas keseimbangan;
- g. asas persamaan hukum;
- h. asas kesinambungan; dan
- i. asas kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad Baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan;
- j. akuntabilitas;
- k. kepastian hukum; dan
- l. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota;
- d. Pihak Ketiga; dan
- e. Pihak Luar Negeri.

Bagian Keempat
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 7

Objek Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. Kerja sama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kerja sama penyediaan pelayanan publik.

Bagian Kelima
Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 8

Semua pelaksanaan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang diawali dengan Surat Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*) dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

BAB IV
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Kerja Sama Daerah Di Dalam Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di dalam negeri meliputi :
 - a. kerja sama Antar Daerah;
 - b. kerja sama dengan Pihak Ketiga;

- (2) Kerja sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kerja sama antar Provinsi; dan
 - b. kerja sama dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kerja sama dengan Lembaga Negara;
 - b. kerja sama dengan Kementerian;
 - c. kerja sama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - e. kerja sama dengan Instansi Vertikal;
 - f. kerja sama dengan Perguruan Tinggi; dan
 - g. kerja sama dengan Pihak lainnya.

Paragraf 2

Lingkup Kerja Sama Daerah

Pasal 10

Lingkup kerja sama antar daerah meliputi :

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama penerapan alih teknologi dan informasi
- j. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- k. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Lingkup kerja sama dengan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, instansi vertikal dan perguruan tinggi, meliputi :

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
- c. kerja sama penerapan alih teknologi dan informasi;
- d. kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Lingkup Kerja Sama dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. Kerja Sama pelayanan, meliputi :
 - 1) Kerja Sama operasional/pemeliharaan;
 - 2) Kerja Sama pengelolaan;

- 3) Kerja Sama sewa menyewa; dan
- 4) Kerja Sama konsesi.
- b. Kerja Sama pembangunan, meliputi :
 - 1) Kerja Sama bangun guna serah;
 - 2) Kerja Sama bangun serah guna; dan
 - 3) Kerja Sama bangun sewa serah.
- c. Kerja Sama rehabilitasi, meliputi :
 - 1) Kerja Sama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 - 2) Kerja Sama bangun tambah kelola dan serah.
- d. Kerja Sama penyertaan modal atau Kerja Sama patungan (*joint venture company*);
- e. Kerja Sama gabungan dari dua atau beberapa jenis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tahapan Kerja Sama Daerah

Pasal 13

Tahapan Kerja Sama Daerah di dalam negeri dilakukan melalui :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.
- h. pelaporan

Paragraf 4
Prakarsa Kerja Sama Daerah

Pasal 14

Prakarsa Kerja Sama Daerah di dalam negeri dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Pusat; dan
- c. mitra kerja sama.

Paragraf 5
Prosedur Kerja Sama Daerah

Pasal 15

- (1) Prosedur Kerja Sama antar daerah, meliputi :
 - a. persiapan, yaitu kegiatan inventarisasi objek Kerja Sama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan untuk objek yang akan diKerja Samakan, paling kurang memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan Kerja Sama;

- 2) gambaran lokasi objek Kerja Sama;
 - 3) bentuk Kerja Sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan Daerah.
- b. penawaran, yaitu penentuan prioritas objek yang akan diKerja Samakan, pemilihan mitra Kerja Sama dan penawaran, yang paling kurang memuat :
- 1) objek yang akan diKerja Samakan;
 - 2) manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan Daerah;
 - 3) bentuk Kerja Sama;
 - 4) tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 - 5) jangka waktu Kerja Sama.
- c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
- 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - 4) bentuk Kerja Sama;
 - 5) sumber biaya;
 - 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan Kerja Sama;
 - 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - 8) rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang:
- 1) subjek Kerja Sama;
 - 2) objek Kerja Sama;
 - 3) ruang lingkup Kerja Sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu Kerja Sama;
 - 6) pelaksanaan;
 - 7) pembiayaan;
 - 8) pengawasan;
 - 9) pelaporan;
 - 10) keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 11) penyelesaian perselisihan; dan
 - 12) pengakhiran Kerja Sama;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan sesuai yang diperjanjikan, dengan ketentuan:
- 1) para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai perjanjian;
 - 2) apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) dalam hal materi perubahan/*addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Prosedur Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian mutatis mutandis berlaku ketentuan pada Pasal 15

Pasal 17

- (1) Prosedur Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. persiapan, yaitu inventarisasi objek yang akan diKerja Samakan dan penunjukan SKPD sebagai penanggungjawab Kerja Sama serta penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian prastudi kelayakan untuk objek yang akan diKerja Samakan, paling kurang memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan Kerja Sama;
 - 2) gambaran lokasi objek Kerja Sama;
 3. bentuk Kerja Sama;
 4. rencana awal;
 5. analisis manfaat dan/atau biaya; dan
 6. dampak bagi pembangunan Daerah.
 - b. penawaran, yaitu kegiatan pengumuman, pengambilan, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan, pengumuman dan masa sanggah prakualifikasi, pengambilan dokumen seleksi, penjelasan (*aanwijzing*), pemasukan, pembukaan dan evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, kualifikasi dan negosiasi, serta penunjukan;
 - c. penyiapan kesepakatan, yang memuat :
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - 4) bentuk Kerja Sama;
 - 5) sumber biaya;
 - 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan Kerja Sama;
 - 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - 8) rencana kerja.
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang :
 - 1) subjek Kerja Sama;
 - 2) objek Kerja Sama;
 - 3) ruang lingkup Kerja Sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jaminan pelaksanaan Kerja Sama;
 - 6) alokasi risiko Kerja Sama;
 - 7) jangka waktu Kerja Sama;
 - 8) pelaksanaan;
 - 9) pembiayaan;
 - 10) pengawasan;

- 11) pelaporan;
 - 12) larangan pengalihan perjanjian Kerja Sama;
 - 13) keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 14) penyelesaian perselisihan; dan
 - 15) pengakhiran Kerja Sama.
- f. dalam hal pelaksanaan perjanjian membebani Daerah dan masyarakat, pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan aset Daerah, maka sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD;
- g. penandatanganan perjanjian;
- h. pelaksanaan perjanjian, dengan ketentuan :
- 1) para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan perjanjian;
 - 2) apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam hal materi perubahan/*addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan bebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;
 - 4) hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat berupa uang, surat berharga, dan aset atau non material berupa keuntungan;
 - 5) hasil Kerja Sama berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) dalam Kerja Sama pengelolaan, mitra Kerja Sama harus membayar kontribusi dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Prosedur Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga meliputi :
- a. persiapan, yaitu penerimaan dan evaluasi terhadap usulan Kerja Sama dari pihak ketiga serta penetapan SKPD sebagai penanggungjawab Kerja Sama;
 - b. penawaran, yaitu kegiatan pengumuman rencana Kerja Sama, pengambilan, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan, pengumuman dan masa sanggah hasil prakualifikasi, pengambilan dokumen seleksi, penjelasan (*aanwijzing*), pemasukan, pembukaan dan evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, klarifikasi dan negosiasi serta penunjukan;
 - c. penyiapan kesepakatan, yang memuat :
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;

- 3) objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - 4) bentuk Kerja Sama;
 - 5) sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan Kerja Sama;
 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 8. rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang :
- 1) subjek Kerja Sama;
 - 2) objek Kerja Sama;
 - 3) ruang lingkup Kerja Sama;
 - 4) hasil dan kewajiban;
 - 5) jaminan pelaksanaan Kerja Sama;
 - 6) alokasi risiko Kerja Sama;
 - 7) jangka waktu Kerja Sama;
 - 8) pelaksanaan;
 - 9) pembiayaan;
 - 10) pengawasan;
 - 11) pelaporan;
 - 12) larangan pengalihan perjanjian;
 - 13) keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 14) penyelesaian perselisihan; dan
 - 15) pengakhiran Kerja Sama.
- f. dalam hal pelaksanaan perjanjian membebani Daerah dan masyarakat, pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan aset Daerah, maka sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD;
- g. penandatanganan perjanjian;
- h. pelaksanaan perjanjian, dengan ketentuan :
- 1) para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan perjanjian;
 - 2) apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam hal materi perubahan/*addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan bebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;
 - 4) hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat berupa uang, surat berharga, dan aset atau non material berupa keuntungan;
 5. hasil Kerja Sama berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. dalam Kerja Sama pengelolaan, mitra Kerja Sama harus membayar kontribusi dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas keringanan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan kemudahan perizinan sesuai kewenangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Kerja sama dengan pihak luar negeri meliputi :

- a. kerja sama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau kerja sama provinsi kembar (*sister province*);
- b. kerja sama dengan badan dan lembaga/organisasi internasional; dan
- c. kerja sama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara, negara bagian/daerah di luar negeri dan pihak ketiga di luar negeri.

Paragraf 2
Lingkup Kerja Sama Daerah

Pasal 20

Lingkup kerja sama dengan pihak luar negeri, meliputi :

- a. kerja sama provinsi kembar (*sister province*);
- b. kerja sama teknik;
- c. kerja sama penyertaan modal;
- d. kerja sama kebudayaan;
- e. kerja sama sosial dan ekonomi; dan
- f. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tahapan Kerja Sama Daerah

Pasal 21

Tahapan kerja sama dengan pihak luar negeri dilakukan melalui :

- a. penjajakan;
- b. penandatanganan *Letter of Intent (LOI)*;
- c. penyusunan rencana kerja ;
- d. persetujuan DPRD;
- e. permintaan fasilitasi pemerintah;
- f. penyusunan Draf MoU;
- g. penandatanganan MoU;

- h. pelaksanaan Kerja Sama
- i. evaluasi pelaksanaan Kerja Sama; dan
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4
Prakarsa Kerja Sama Daerah

Pasal 22

Prakarsa kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri dapat berasal dari :

- a. calon mitra kerja sama di luar negeri;
- b. pemerintah pusat; dan
- c. pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Prosedur Kerja Sama Daerah

Pasal 23

- (1) Prosedur Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri, meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk mengajukan usulan program Kerja Sama yang meliputi latar belakang Kerja Sama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra Kerja Sama; dan
 - b. prosedur koordinasi di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Prosedur Kerja Sama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri atas prakarsa Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. prakarsa Kerja Sama dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - b. Pemerintah Daerah menyusun rencana Kerja Sama berdasarkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Prosedur Kerja Sama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri atas prakarsa Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri, meliputi :

- a. Pemerintah Daerah menerima penawaran Kerja Sama dari pihak luar negeri berdasarkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dijadikan dasar dalam menyusun rencana Kerja Sama oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Kerja Sama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V SURAT KUASA

Pasal 25

- (1) Penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri, dilaksanakan oleh Gubernur setelah memperoleh surat kuasa penuh (*full power*) dari Menteri Luar Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERSETUJUAN DPRD

Pasal 26

Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, dengan melampirkan rancangan perjanjian kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai :

- a. tujuan Kerja Sama;
- b. objek yang akan diKerja Samakan;
- c. hak dan kewajiban, meliputi :
 - 1) besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
- d. jangka waktu Kerja Sama; dan

- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan Daerah serta jenis pembebanannya.

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, DPRD melakukan penilaian atas rancangan perjanjian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal DPRD menilai rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Gubernur dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (Empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyempurnakan rancangan perjanjian dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka rencana Kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan perjanjian, Pemerintah Daerah diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya rancangan perjanjian.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Pemerintah Daerah DPRD tetap tidak menyetujui, maka rancangan perjanjian dimaksud tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 29

- (1) Rencana Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja DPRD tidak memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka rencana Kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Setelah rencana Kerja Sama mendapat persetujuan DPRD, Gubernur menyusun rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana Kerja Sama mendapat persetujuan DPRD.

- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*), Pemerintah Daerah diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*).
- (7) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Pemerintah Daerah DPRD tetap tidak menyetujui, maka rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) dimaksud tidak diproses lebih lanjut.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan nonmaterial.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerja Sama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar daerah

Pasal 31

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama antar daerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Lembaga Negara / Kementerian / Lembaga Pemerintah
Non Kementerian

Pasal 32

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 33

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian.

Bagian Keempat
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, diselesaikan menurut Hukum Indonesia.
- (2) Cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.

BAB IX
PERUBAHAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 35

- (1) Para pihak dalam Kerja Sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam *addendum* terhadap dokumen Kerja Sama yang setara dengan dokumen Kerja Sama induknya.

BAB X BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 36

Kerja Sama Daerah berakhir dalam hal :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam dokumen Kerja Sama;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dokumen Kerja Sama;
- e. dibuat dokumen Kerja Sama baru yang menggantikan dokumen lama;
- f. salah satu pihak menghendaki atau berinisiatif menghentikan kerja sama;
- g. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. objek Kerja Sama hilang atau musnah;
- i. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah; dan/atau
- j. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 37

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XI KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 38

- (1) Dalam rangka perencanaan penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah, dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKSD).
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 39

DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal timbul perselisihan terhadap Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak luar negeri.

BAB XIII PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 41

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pihak ketiga; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Gubernur dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 43

- (1) Gubernur bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerja Sama Daerah.
- (2) Naskah asli Surat Pernyataan Kehendak (*Letter of intent*) dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Kerja Sama Sister Province yang telah ditandatangani, diserahkan oleh Daerah kepada Kementerian Luar Negeri, dan selanjutnya dibuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk disimpan oleh Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (8/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil dan daerah tertinggal.

Sejalan dengan visi pembangunan sulawesi tenggara dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018 yaitu mewujudkan sulawesi tenggara sejahtera, mandiri dan berdaya saing, maka pemerintah daerah menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan kerjasama daerah dengan maksud untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teknis pelaksanaan kerjasama antara lain :

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset dan potensi Daerah, serta penyediaan pelayanan umum dapat dikerjasamakan. Mengingat kompleksitas penyelenggaraan kerjasama Daerah, banyaknya jenis dan komponen, serta luasnya spektrum peraturan perundang-undangan, perlu adanya pengaturan dengan Peraturan Daerah agar perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan-kegiatan kerjasama Daerah dapat diwujudkan secara transparan, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "asas kesepakatan" adalah adanya kata sepakat dalam pelaksanaan kerjasama (Pasal 1320 KUH Perdata).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berkontrak" adalah keleluasaan untuk membuat perjanjian tentang apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "asas itikad baik" adalah perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan kepatutan (*good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "asas kekuatan mengikat" adalah perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dibuatnya suatu perjanjian secara sah dalam bentuk tertulis sehingga memberikan suatu kepastian bagi para pihak. Kepastian hukum menghendaki agar apa yang dijanjikan harus dipenuhi (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah konsekuensi dan kedudukan yang sama dari para pihak, dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hukum" adalah para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "kesinambungan" adalah kegiatan yang dilakukan para pihak harus berjalan secara terus menerus sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan" adalah upaya para pihak untuk melindungi kelestarian lingkungan terhadap perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat suatu kegiatan/pekerjaan agar mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 5 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya, tenaga, dan waktu guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni, saling mendukung dan menghubungkan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya keterbukaan

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kerjasama.

Huruf I :

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan kerjasama harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerjasama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pelayanan bersama” adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Daerah, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pelayanan antar daerah” adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah yurisdiksi daerah, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pengembangan sumber daya manusia” adalah kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi” adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “kerjasama perencanaan dan pengurusan” adalah kerjasama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pelayanan publik tertentu, dengan menyepakati rencana dan program, tetapi melaksanakan sendiri masing-masing rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing. Kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan” adalah kerjasama antar daerah untuk menyediakan pelayanan publik kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pertukaran pelayanan” adalah kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran pelayanan (imbal layan).

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pemanfaatan peralatan” adalah kerjasama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “kerjasama penerapan alih teknologi dan informasi” adalah kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, (*transfer of knowledge*) dan aplikasi di bidang teknologi sehingga dapat dimanfaatkan, diaplikasikan atau diterapkan dengan suatu kompensasi tertentu

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “kerjasama kebijakan dan pengaturan” adalah kerjasama antardaerah untuk menyelaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau pelayanan publik tertentu.

Huruf k :

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “kerjasama kebijakan dan pengaturan” adalah sebagaimana penjelasan Pasal 10 huruf j.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “kerjasama pengembangan sumber daya manusia” adalah sebagaimana penjelasan Pasal 10 huruf c.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “kerjasama alih teknologi” adalah sebagaimana penjelasan Pasal 10 huruf i.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “kerjasama perencanaan dan pengurusan” adalah sebagaimana penjelasan Pasal 9 huruf e.

Huruf e :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Huruf a :

Angka 1 :

Kerjasama operasional/pemeliharaan dilaksanakan untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2 :

Kerjasama pengelolaan dilaksanakan untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Angka 3 :

Kerjasama sewa menyewa dilaksanakan dengan cara menyewakan fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pihak ketiga selama jangka waktu tertentu.

Angka 4 :

Kerjasama konsesi dilaksanakan dengan cara pihak ketiga diberi hak konsesi atau tanggungjawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerja.

Huruf b :

Angka 1 :

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik/dikuasai Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu.

Angka 2 :

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik/dikuasai Daerah berupa tanah oleh pihak ketiga dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Angka 3 :

Bangun sewa serah dilaksanakan dengan cara pihak ketiga diberi tanggungjawab untuk membangun infrastruktur termasuk pembiayaannya. Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan/penguasaan infrastruktur tersebut.

Huruf c :

Angka 1 :

Rehabilitasi kelola dan serah dilaksanakan dengan cara Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada pihak ketiga untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian pihak ketiga mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam hal pihak ketiga tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan laba pada tingkat yang wajar.

Angka 2 :

Bangun tambah kelola dan serah dilaksanakan dengan cara pihak ketiga diberi hak atas dasar kontrak dengan Pemerintah Daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian pihak ketiga diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai pihak ketiga dapat memperoleh pengembalian modal dan laba pada tingkat yang wajar.

Huruf d :

Kerjasama penyertaan modal atau kerjasama patungan (*joint venture company*) dilaksanakan dengan cara Pemerintah Daerah bersama-sama pihak ketiga membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 16 :
Cukup Jelas

Pasal 17 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 18 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 19 :
Cukup jelas

Pasal 20 :
Huruf a :

Sister Province adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi yang setingkat di luar negeri. Kerjasama tersebut dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “kerjasama teknik” adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Huruf c :

Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari luar negeri tersebut dapat diteruspinjamkan atau diterus-hibahkan kepada

Pemerintah Daerah, dan diterus-pinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN/BUMD.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Huruf a :

Tahap penjajakan adalah tahap dimana para pihak yang ingin melakukan kerjasama menjajaki kemungkinan untuk dilakukannya kerjasama internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif Pemerintah Daerah ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari “calon mitra” (*counterpart*). Penjajakan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- pemetaan potensi Daerah;
- inventarisasi objek kerjasama;
- penetapan prioritas potensi yang akan dikerjakamkan;
- inventarisasi calon mitra kerjasama;
- penetapan dan komunikasi rencana kerjasama dengan calon mitra; dan
- penyiapan substansi kerjasama.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili Daerah di dalam dan di luar pengadilan (*persona standi in judicio, legal standing capacity*).

Ayat (2) :

Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, harus disebutkan secara tegas apa saja yang didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala SKPD.

Ayat (3) :

Pada hakekatnya, yang berwenang melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri adalah Pemerintah Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri. Urusan luar negeri merupakan urusan yang mutlak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Gubernur hanya dapat melaksanakan penandatanganan dokumen kerjasama luar negeri setelah memperoleh Surat Kuasa Penuh (*Full Power*) dari Menteri Luar Negeri.

Pasal 26 :

Yang dimaksud dengan “membebani Daerah” adalah biaya kerjasama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerjasama Daerah telah memenuhi prinsip kerjasama atau tidak.

Ayat (2) :

Pelaksanaan kerjasama Daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Dalam hal menurut DPRD rencana kerjasama Daerah kurang memenuhi prinsip kerjasama, DPRD dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud "harus mendapat persetujuan DPRD," yaitu bahwa terhadap rencana kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, DPRD memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian, terdapat kemungkinan menghasilkan kekayaan intelektual. Dalam hal ini, maka hak atas kekayaan intelektual menjadi milik Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) terdapat 7 (tujuh) bidang HaKI yang harus dilindungi yaitu hak cipta (*copy right*), merek (*trademark*), paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout of design integrated circuits*), rahasia dagang (*undisclosed information*) dan varietas tanaman (*plant varieties*).

Dalam hal produk HaKI dapat menghasilkan keuntungan ekonomis, Pemerintah Daerah harus mencantumkan lisensi wajib dalam perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antardaerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui pengadilan.

Ayat (3)

Terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, tidak dapat dilakukan banding administrasi.

Pasal 32:

Cukup jelas

Pasal 33 :

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dapat diselesaikan melalui musyawarah, alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (*Alternative Disputes Resolution/ADR*) ataupun melalui litigasi.

Pasal 34 :

Ayat (1)

Dalam pemilihan hukum (*choice of law*) dan pemilihan pengadilan (*choice of forum*), Pemerintah Daerah harus memilih Hukum Indonesia sebagai cara penyelesaian perselisihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 36 :

Huruf a :
Cukup jelas
Huruf b :
Cukup jelas
Huruf c :
Cukup jelas
Huruf d :
Cukup jelas
Huruf e :
Cukup jelas
Huruf f :
Cukup jelas
Huruf g :
Cukup jelas
Huruf h :
Cukup jelas
Huruf i :
Cukup jelas
Huruf j :
Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Dalam hal dilakukan pengakhiran kerjasama, para pihak tetap berkewajiban melaksanakan kewajiban (*prestatie*) yang belum dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Pasal 38 :

Ayat (1) :
Cukup Jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 39 :

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain:

- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta kerjasama internasional di Daerah;
- memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dalam pelaksanaan kerjasama daerah, sesuai perundang-undangan.

Ayat (2) :

Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, Gubernur dapat berkonsultasi dengan Pemerintah. Keputusan Gubernur berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota bersifat final.

Ayat (3)

Cukup jelas

Redaksi sudah
sesuai ketentuan
12/10/14

Pasal 41 :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Kerjasama Daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Gubernur dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Penyimpanan dan pemeliharaan naskah asli dokumen kerjasama Daerah merupakan strategi pengamanan hukum dalam penyelenggaraan kerjasama Daerah.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal ini adalah Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya atau nomenklatur lain yang mempunyai tugas dan fungsi sama.

Pasal 44 :

Ketentuan peralihan merupakan kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum Peraturan Daerah berlaku, yang terdiri dari :

- a. Aturan peralihan (*transituur recht*) yang menunjuk keadaan sebelumnya;
- b. Hukum antarwaktu (*intemporal recht*) untuk mengatur kepastian hukum.

Pasal 45 :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :